



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamal bin Bastiar
2. Tempat lahir : Bangka Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/24 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
(Kewarganegaraan)
6. Tempat tinggal : Jalan Buncis Dalam, Rt.002/ Rw.001, Kel. Parit Lalang, Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., dan Apriadi Arsyad, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan hukum dari Kantor LPH dan HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 92/SK/LPHP/PH/VII/2023/PKP tanggal 22 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 314/SK/07/2023/PN Pgp., tanggal 23 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp, tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal Bin Bastiar terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamal Bin Bastiar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus di dalam 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil;
 - b) 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang;
 - c) 1 (Satu) buah timbangan digital;
 - d) 1 (Satu) sedotan pipet plastik;
 - e) 1 (Satu) buah kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- f) 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO F3 warna silver dengan Card I Nomor: 083870108834 dengan Imei 1: 865250030538974, Imei 2 : 865250030538966 ;
- g) 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No. Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin : 1KP-570678.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/ pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL BIN BASTIAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Primair dan Tuntutan Sdr JPU
3. Menyatakan Terdakwa **JAMAL BIN BASTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

ATAU

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) dan seringan-ringan;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-1226/L.9.10/Enz.2/07/2023, tanggal 10 Juli 2023, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Buncis Dalam RT.002/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, Terdakwa Jamal Bin Bastiar menerima telpon dari

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Wahyu (DPO) yang menyuruh Terdakwa Jamal Bin Bastiar untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Futsal Eksekutif, lalu Terdakwa Jamal Bin Bastiar pergi menuju daerah Futsal Eksekutif dan menemukan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Setibanya di rumah, Terdakwa Jamal Bin Bastiar membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 29 (Dua puluh sembilan) bungkus kecil sesuai perintah dari Sdr. Wahyu (DPO). Lalu sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa Jamal Bin Bastiar meletakkan 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu di daerah Parit Lalang. Kemudian sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa Jamal Bin Bastiar hendak meletakkan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Setibanya di lokasi, Terdakwa Jamal Bin Bastiar diamankan oleh Saksi Supriyadi, Saksi Rafazar, dan Saksi Roy yang langsung melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Nursalami (Ketua RT Setempat) dan menemukan 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Jamal Bin Bastiar. Setelah diinterogasi, Terdakwa Jamal Bin Bastiar menerangkan menyimpan 23 (Dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu di dalam kotak handphone di bawah meja di kamarnya dan meletakkan 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu di daerah Parit Lalang. Selanjutnya Terdakwa Jamal Bin Bastiar beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.25 tanggal 15 Mei 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pangkalpinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 3,86 (Tiga koma delapan enam) gram dan berat netto akhir 3,73 (Tiga koma tujuh tiga) gram;

dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang kejadiannya sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Buncis Dalam RT.002/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, Terdakwa Jamal Bin Bastiar menerima telpon dari Sdr. Wahyu (DPO) yang menyuruh Terdakwa Jamal Bin Bastiar untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Futsal Eksekutif, lalu Terdakwa Jamal Bin Bastiar pergi menuju daerah Futsal Eksekutif dan menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok. Setibanya di rumah, Terdakwa Jamal Bin Bastiar membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 29 (Dua puluh sembilan) bungkus kecil sesuai perintah dari Sdr. Wahyu (DPO). Kemudian sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa Jamal Bin Bastiar hendak meletakkan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang. Akan tetapi setibanya di lokasi, Terdakwa Jamal Bin Bastiar langsung diamankan oleh Saksi Supriyadi, Saksi Rafazar, dan Saksi Roy, kemudian melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi Nursalami (Ketua RT Setempat) dan menemukan 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu di kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa Jamal Bin Bastiar. Setelah diinterogasi, Terdakwa Jamal Bin Bastiar menerangkan menyimpan 23 (Dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu di dalam kotak handphone di bawah meja di kamarnya dan meletakkan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu di daerah Parit Lalang. Selanjutnya Terdakwa Jamal Bin Bastiar beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.25 tanggal 15 Mei 2023 yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pangkalpinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto awal 3,86 (Tiga koma delapan enam) gram dan berat netto akhir 3,73 (Tiga koma tujuh tiga) gram;

dengan kesimpulan:

bahwa barang bukti berupa 29 (Dua puluh sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Achmad Rafazar bin M. Toha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Roy Martin, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamal Bin Bastiar, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Nursalami Binti Romli (Ketua RT Setempat) disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa Jamal Bin Bastiar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna silver dengan SIM card 1: 083870108834 dan IMEI 1: 865250030538974, IMEI 2: 865250030538966;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jamal Bin Bastiar yang menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah neneknya di Jalan Veteran, Rt.003, Rw.002, Kel. Parit Lalang, Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah neneknya Terdakwa Jamal Bin Bastiar yaitu di ruang depan tempat Terdakwa Jamal Bin Bastiar biasa tidur, ditemukan barang bukti berupa : 23 (Dua puluh tiga) bungkus plastik ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 (Satu) kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar telah meletakkan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Veteran kemudian dilakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Veteran Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Damkar sesuai petunjuk dari Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar dijanjikan oleh Sdr. Wahyu (DPO) upah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang berhasil diantarkan dan juga dapat mengonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil sesuai perintah Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Roy Martin bin Mustar**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, Saksi bersama Saksi Supriyadi, Saksi Achmad Rafazar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamal Bin Bastiar, kemudian dengan disaksikan oleh Saksi Nursalami Binti Romli (Ketua RT Setempat) disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa Jamal Bin Bastiar dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F3 warna silver dengan SIM card 1: 083870108834 dan IMEI 1: 865250030538974, IMEI 2: 865250030538966;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa Jamal Bin Bastiar yang menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumah neneknya di Jalan Veteran, Rt.003, Rw.002, Kel. Parit Lalang, Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah neneknya Terdakwa Jamal Bin Bastiar yaitu di ruang depan tempat Terdakwa Jamal Bin Bastiar biasa tidur, ditemukan barang bukti berupa : 23 (Dua puluh tiga) bungkus plastik ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 (Satu) kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;

- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar telah meletakkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Veteran kemudian dilakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Veteran Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu (DPO);

- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Damkar sesuai petunjuk dari Sdr. Wahyu (DPO);

- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar dijanjikan oleh Sdr. Wahyu (DPO) upah sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) gram narkotika jenis sabu yang berhasil diantarkan dan juga dapat mengonsumsi sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar membagi-bagi narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil sesuai perintah Sdr. Wahyu (DPO);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 54/10543/2023, tanggal 4 Mei 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

- Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.25 tanggal 15 Mei 2023, dengan riwayat penimbangan sebagai berikut:

29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika sabu dengan berat netto awal 3,86 (tiga koma delapan enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor 54/10543/2023 tanggal 4 Mei 2023), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;

Kesimpulan:

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat keterangan Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah No: 440/210/RSUD-DH/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, ditanda tangani oleh dr. Arti Dewinta Putri, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine atas nama Jamal bin Bastiar reaktif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, oleh Saksi Supriyadi, Saksi Roy Martin, Saksi Rafazar dengan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa Jamal Bin Bastiar yang disaksikan oleh Saksi Nursalami Binti Romli (Ketua RT Setempat);

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jamal Bin Bastiar dan di dalam kamar Terdakwa Jamal Bin Bastiar ditemukan barang bukti berupa : 23 (Dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 (Satu) kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar telah meletakkan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Veteran, kemudian bersama para saksi melakukan pencarian dan berhasil kembali menemukan 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Veteran Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu (DPO) sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Damkar sesuai petunjuk dari Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar dijanjikan oleh Sdr. Wahyu (DPO) upah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang berhasil diantarkan dan juga dapat mengonsumsi sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar yang membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil sesuai perintah Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menerima dan melempar sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor 54/10543/2023, tanggal 4 Mei 2023), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,13 (nol koma

Hal. **11** dari **24** hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



satu tiga) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;

2. 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang;
3. 1 (Satu) buah timbangan digital;
4. 1 (Satu) sedotan pipet plastik;
5. 1 (Satu) buah kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;
6. 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO F3 warna silver dengan Card I Nomor: 083870108834 dengan Imei 1: 865250030538974, Imei 2 : 865250030538966 ;
7. 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No. Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin : 1KP-570678;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, oleh Saksi Supriyadi, Saksi Roy Martin, Saksi Rafazar dengan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa Jamal Bin Bastiar yang disaksikan oleh Saksi Nursalami Binti Romli (Ketua RT Setempat);
2. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Jamal Bin Bastiar dan di dalam kamar Terdakwa Jamal Bin Bastiar ditemukan barang bukti berupa 23 (Dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 (Satu) kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;
3. Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar telah meletakkan narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Veteran, kemudian bersama para saksi melakukan pencarian dan berhasil kembali menemukan 5 (Lima) bungkus narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Veteran Kota Pangkalpinang;
4. Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Wahyu (DPO) sudah 7 (tujuh) kali;
5. Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Damkar sesuai petunjuk dari Sdr. Wahyu (DPO);

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



6. Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar dijanjikan oleh Sdr. Wahyu (DPO) upah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap 10 (Sepuluh) gram narkoba jenis sabu yang berhasil diantarkan dan juga dapat mengonsumsi sabu secara cuma-cuma;
7. Bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar yang menerima dan membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil sesuai perintah Sdr. Wahyu (DPO);
8. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berupa:
 - 1) 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening berisikan serbuk kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor 54/10543/2023, tanggal 4 Mei 2023), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;
 - 2) 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang;
 - 3) 1 (Satu) buah timbangan digital;
 - 4) 1 (Satu) sedotan pipet plastik;
 - 5) 1 (Satu) buah kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;
 - 6) 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO F3 warna silver dengan Card I Nomor: 083870108834 dengan Imei 1: 865250030538974, Imei 2 : 865250030538966 ;
 - 7) 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No. Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin : 1KP-570678;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang dalam perkara ini adalah subyek hukum perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa Jamal bin Bastiar secara awam dikenal sebagai orang perseorangan (*natuurlijk persoon*/manusia tanpa keculi) sehingga secara kodrati merupakan pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Jamal bin Bastiar yang identitasnya dibenarkan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan di persidangan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh diri Terdakwa Jamal bin Bastiar;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan materiil sebagaimana yang terkandung dalam unsur ke-3 (ketiga);

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Narkotika golongan I (satu);

Menimbang bahwa sebagaimana pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa Narkotika

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa sebagaimana surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 54/10543/2023, tanggal 4 Mei 2023, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga sabu dengan berat bersih 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

2. Sertifikat Pengujian dari Badan POM Nomor: T-PP.01.01.10A.10A1.05.23.25 tanggal 15 Mei 2023, dengan riwayat penimbangan sebagai berikut:

29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika sabu dengan berat netto awal 3,86 (tiga koma delapan enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor 54/10543/2023 tanggal 4 Mei 2023), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;

Kesimpulan:

Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (sabu), termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61 sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat keterangan Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah No: 440/210/RSUD-DH/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, ditanda tangani oleh dr. Arti Dewinta Putri, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine atas nama Jamal bin Bastiar reaktif Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening adalah narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti (BB) berupa kristal putih yang terdapat dalam 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening dengan berat netto awal 3,86 (tiga koma delapan enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor 54/10543/2023 tanggal 4 Mei 2023), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram, adalah benar Narkotika yang mengandung Metamfetamin (sabu) yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam unsur ini sebagaimana terdapat dalam elemen unsur bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah mencukupi keseluruhan elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut;

Menimbang bahwa elemen unsur yang bersifat alternatif tersebut adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa "Menawarkan untuk dijual" mengandung pengertian menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menjadi Perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023, sekira pukul 03.00 wib, bertempat di Jalan Veteran RT.003/RW.001 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang, oleh Saksi Supriyadi, Saksi Roy Martin, Saksi Rafazar dengan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di kantong belakang sebelah kiri celana Terdakwa Jamal Bin Bastiar yang disaksikan oleh Saksi Nursalami Binti Romli (Ketua RT Setempat);

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Jamal Bin Bastiar dan di dalam kamar Terdakwa Jamal Bin Bastiar ditemukan barang bukti berupa 23 (Dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) buah sedotan plastik yang disimpan di dalam 1 (Satu) kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;

Menimbang bahwa Terdakwa Jamal Bin Bastiar telah meletakkan narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Veteran, kemudian bersama para saksi melakukan pencarian dan berhasil kembali menemukan 5 (Lima) bungkus narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Veteran Kota Pangkalpinang

Menimbang bahwa Terdakwa atas perintah sdr. Wahyu (DPO) menerima paket sabu kemudian setelah Sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi menjadi beberapa paket dan melempar ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Wahyu (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) gram selesai dilempar, dan memakai sabu secara cuma-cuma (sebagaimana Surat keterangan Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah No: 440/210/RSUD-DHV/2023 tanggal 11 Mei 2023) dari Sdr. Wahyu ketika Terdakwa berhasil menyelesaikan perintah sdr. Wahyu (DPO);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima 7 (tujuh) kali paket dari sdr. Wahyu (DPO) yang terakhir Terdakwa ambil dekat Lapangan Futsal Eksekutif daerah Tayib;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan elemen unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena elemen unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim bekeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak”, Lamintang menjelaskan bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa sedangkan perbuatan dikatakan melawan hukum adalah apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi:

- a. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
- b. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka frase tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum objektif yaitu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa ‘Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas, ternyata bahwa Penggunaan Narkotika Golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa subjek hukum individu perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, pada pokoknya dapat disimpulkan:

- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan dengan ijin dari pihak yang berwenang oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa perorangan yang dapat menguasai, menerima, menyerahkan Narkotika hanyalah dokter dan atau pasien berdasar resep dokter;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan, farmasi ataupun bidang lain yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sebagaimana Surat keterangan Dinas Kesehatan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah No: 440/210/RSUD-DH/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, ditanda tangani oleh dr. Arti Dewinta Putri, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine atas nama Jamal bin Bastiar reaktif Amphetamine dan Metamphetamine, yang ternyata sesuai dengan keterangan Terdakwa, yaitu Terdakwa juga memakai sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut secara cuma-cuma karena merupakan salah satu upah dari sdr. Wahyu (DPO), selain uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap 10 (sepuluh) gram selesai dilempar oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memakai dan menguasai sabu merupakan perbuatan yang menyertai tindak pidana pokoknya yaitu menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang terbuktinya tindak pidana sebagaimana pasal dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor 54/10543/2023, tanggal 4 Mei 2023), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang;
3. 1 (Satu) buah timbangan digital;
4. 1 (Satu) sedotan pipet plastik;
5. 1 (Satu) buah kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;

Merupakan barang yang terlarang dan dilarang beredar bebas serta merupakan barang-barang yang berhubungan langsung serta sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO F3 warna silver dengan Card I Nomor: 083870108834 dengan Imei 1: 865250030538974, Imei 2 : 865250030538966, merupakan sarana utama komunikasi Terdakwa dengan sdr. Wahyu (DPO) dalam melakukan tindak pidana, yang bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No. Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin: 1KP-570678, yang disita dari Terdakwa dan diakui Terdakwa merupakan sarana transportasi sehari-hari Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak disimpan –melekat- pada 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No.

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin: 1KP-570678, dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak harus menggunakan sarana transportasi berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No. Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin: 1KP-570678 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No. Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin: 1KP-570678 tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka membrantas peredaran gelap narkoba;
- Tindak pidana Narkoba merupakan tindak pidana transnasional yang membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamal bin Bastiar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 29 (dua puluh sembilan) bungkus kecil plastik strip bening berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor 54/10543/2023, tanggal 4 Mei 2023), yang telah disisihkan untuk diuji laboratorium dengan berat 0,13 (nol koma satu tiga) gram, dan berat akhir setelah uji laboratorium seberat 3,73 (tiga koma tujuh tiga) gram;
 - 2) 1 (Satu) bal plastik bening ukuran sedang;
 - 3) 1 (Satu) buah timbangan digital;
 - 4) 1 (Satu) sedotan pipet plastik;
 - 5) 1 (Satu) buah kotak handphone merek VIVO Y91 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO F3 warna silver dengan Card I Nomor: 083870108834 dengan Imei 1: 865250030538974, Imei 2 : 865250030538966;

Dirampas untuk negara;

- 7) 1 (Satu) Unit sepeda motor merek YAMAHA MIO GT dengan No. Polisi BN 8229 SF No. Rangka : KP 00BDJ57065 No. Mesin: 1KP-570678;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jamal bin Bastiar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, oleh Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum., dan Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Yunisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh David Erikson Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.



Wahyudinsyah Panjaitan, S.H., M.Hum. Sulistiyanto Rokhmad Budiharto, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marina Yunisa, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)